



**KABUPATEN
CILACAP**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN CILACAP**

Nomor: KEP/ 365 /III/KA/OT.05/2024/BNNK-CLP

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2024**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CILACAP

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap;

b. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar perlu ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap tentang Standar Pelayanan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Surat ...

4. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap Nomor : KEP/005/II/KA/OT.05/2024/BNNK-CLP tentang Penunjukan Tim Keja Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2024.5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CILACAP TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Standar pelayanan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam lampiran dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dibebankan pada anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 27 Maret 2024



**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN CILACAP**

Dinnar Widargo
DINNAR WIDARGO, S.I.K., M.M.

**STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CILACAP**

No.	Jenis Pelayanan	Unit yang Membedangi	Pedoman Standar Pelayanan	Janji Layanan
1.	Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)	Tim Rehabilitasi	1. SOP Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) 2. Alur Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)	1. Durasi layanan maksimal 60 menit; 2. Tarif Rp. 290.000,- sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional atau Rp. 0,- bagi masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan/desa.
2.	Rehabilitasi Rawat Jalan	Tim Rehabilitasi	1. SOP Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan 2. Alur Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	1. Jaminan kerahasiaan; 2. Tarif Rp. 0,-.
3.	Asesmen Terpadu	Tim Pemberantasan	1. SOP Layanan Asesmen Terpadu 2. Alur Layanan Asesmen Terpadu	1. Tarif Rp. 0,-.
4.	Permintaan Tes Urin (dari Instansi Pemerintah / Lingkungan Swasta / Lingkungan Pendidikan / Lingkungan Masyarakat)	Tim Pemberdayaan Masyarakat	1. SOP Layanan Permintaan Tes Urin 2. Alur Layanan Permintaan Tes Urin	1. Tarif Rp. 0,-.
5.	Permintaan Sosialisasi (dari Instansi Pemerintah / Lingkungan Swasta / Lingkungan Pendidikan / Lingkungan Masyarakat)	Tim Pencegahan	1. SOP Layanan Permintaan Sosialisasi 2. Alur Layanan Permintaan Sosialisasi	1. Tarif Rp. 0,-.
6.	Pengaduan Masyarakat	Subbagian Umum	1. SOP Layanan Pengaduan Masyarakat 2. Alur Layanan Pengaduan Masyarakat	1. Jaminan kerahasiaan; 2. Tarif Rp. 0,-.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 27 Maret 2024

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN CILACAP**



DINNAR WIDARGO, S.I.K., M.M.

